

**ANALISIS NORMATIF PASAL 6 AYAT (5) DAN PASAL 14 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Analisis Terhadap Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg Dan Penetapan  
Pencegahan Perkawinan  
Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DENNY GABRIEL ALMANDA TARIGAN**

**NIM. 115010109111007**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat kuasa dan rahmatnya yang luar biasa, penulis bisa menyusun skripsi ini dengan lancar. Meskipun banyak hambatan dan rintangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, berkat campur tangan kuasa skripsi ini bisa selesai dengan baik. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan penuh rasa hormat dan cinta penulis kepada berbagai pihak dalam memberikan bantuan, bimbingan, sarana dan prasarana pendukung sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Siti Hamidah, SH.MM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas segala kebaikan, keramahan dan bantuan beliau dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H. selaku Pembimbing Utama atas segala kebaikan, arahan, bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H, M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan, bimbingan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat.

7. Seluruh staf akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.
8. Keluargaku tercinta, Bapak Drs. Daud Tarigan, Ibu Aslyna Surbakti dan Kakak Erikson Gamaliel Tarigan, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan.
9. Drs. Munasik, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Malang terima kasih telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan nasehat-nasehat dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Lukman Yuwono, Ryan Satriana Wiratna, Serly Nova Manalu dan Darman Turnip terima kasih telah berbagai bahagia, duka, perjuangan dan pengorbanan bersama semoga kelak kita semua akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil dan dapat berjumpa lagi dengan membawa tawa keberhasilan kita
11. Teman-teman mahasiswa *Team 13* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,: Lukman, Hermawan, Wiji, Maghfira, Anan, Miu, Nadya, Tri Wahyuni, Fardiana Pradita, Wahyudi, Riris, dan Petro terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa kita bersama, selama di Malang tercinta, jangan pantang menyerah, tetap semangat dan semoga kelak masing-masing dari kita akan menjadi pribadi yang sukses dan berhasil.
12. Teman-teman KKN PPM, Kelompok V, tahun 2012, terima kasih untuk perkenalan, kebersamaan dan canda tawa bersama, semoga kelak kita dapat berjumpa lagi.
13. Teman-teman Kos “151”, terima kasih untuk segala kebaikan, kebersamaan selama bersama-sama berada disana.

14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan jiwa, penulis berharap Semoga hasil penulis ini dapat bermanfaat serta berguna khususnya bagi penulis sendiri, pengetahuan bagi yang membacanya dan bagi semua pihak yang memerlukan. Saran dan kritik dari berbagai pihak penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dari skripsi ini.

Malang, Juni 2013

Denny Gabriel A.T



DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... I

**LEMBAR PENGESAHAN**..... II

**KATA PENGANTAR**..... III

**DAFTAR ISI**..... VI

**DAFTAR TABEL** ..... X

**DAFTAR LAMPIRAN**..... XI

**ABSTRAK** ..... XII

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 6

    C. Tujuan Penelitian ..... 7

    D. Manfaat Penelitian ..... 7

        1. Manfaat Teoritis ..... 7

        2. Manfaat Praktis ..... 7

    E. Sistematika Penulisan ..... 8

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

    A. Kajian Umum Tentang Perkawinan ..... 10

        1. Dasar Perkawinan ..... 10

            a. Pengertian Perkawinan ..... 10

            b. Tujuan Perkawinan ..... 11

            c. Syarat Sahnya Perkawinan ..... 12

            d. Asas Perkawinan ..... 14

        2. Syarat-Syarat Perkawinan ..... 15

        3. Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974  
            Tentang Perkawinan ..... 17

4. Pencegahan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	18
B. Kajian Umum Tentang Penetapan .....	24
1. Bentuk Penetapan.....	24
2. Diktum Bersifat Deklarator.....	24
3. Kekuatan Pembuktian Penetapan.....	25
4. Penetapan Tidak Melekat Asas <i>Ne bis In Idem</i> .....	26
C. Kajian Umum Tentang Pengadilan Agama.....	27
1. Kedudukan Pengadilan Agama.....	27
2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
1. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>statue approach</i> ).....	29
2. Pendekatan Analistis ( <i>analytical approach</i> ).....	30
3. Pendekatan Kasus ( <i>case approach</i> ).....	30
C. Isu Hukum Yang Hendak Dikaji.....	31
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	32
1. Bahan Hukum Primer.....	32
2. Bahan Hukum Sekunder .....	33
3. Bahan Hukum Tersier.....	33
E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	33
F. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	34
G. Definisi Konseptual.....	34

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penetapan Izin Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg Terkait Pasal 6 Ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	35
A.1. Posisi Kasus Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg.....	35

A.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg.....	38
A2.1. Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor.0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.....	38
A.2.2. Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor.0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.....	39
A.3. Analisis Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg Terkait Pasal 6 Ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
A.3.1. Analisis Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor.0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.....	40
A.3.2. Analisis Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor.0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.....	48
B. Analisis Penetapan Pencegahan Perkawinan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg Terkait Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51
B.1. Posisi Kasus Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg.....	51
B.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.....	53
B.2.1. Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.....	53
B.2.2. Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.....	55
B.3. Analisis Penetapan Pencegahan Perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg Terkait Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	55
B.3.1. Analisis Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.....	55
B.3.2. Analisis Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 66  
B. Saran..... 67

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin

Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dan Penetapan Pencegahan

Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/PA. Mlg..... 64



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg
4. Penetapan Pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**ABSTRAK**

**DENNY GABRIEL ALMANDA TARIGAN, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (5) Dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Terhadap Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg Dan Penetapan Pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg) Rachmi Sulistyarini, SH.,M.H.; Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., M.Kn.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (5) Dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dan Penetapan Pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg dalam perkawinan tersebut YL yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang ingin melangsungkan perkawinan dengan MM berusia 19 (Sembilan belas) tahun, tetapi tidak mendapatkan ijin kawin dari kedua orang tuanya, YL kemudian mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kemudian mendapatkan izin kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Walaupun sudah ada penetapan ijin kawin dari Pengadilan agama kabupaten Malang orang tua YL tetap tidak memberi izin anaknya untuk melangsungkan perkawinan, bahkan mengajukan pencegahan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.

Dalam rangka untuk menganalisis penetapan izin kawin dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg terkait pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menganalisis penetapan pencegahan perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg terkait pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengeluarkan penetapan izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg berdasarkan dasar yuridis dan non yuridis adapun dasar yuridis Majelis Hakim yaitu pemohon YL telah mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan alasan dasar non yuridis Majelis Hakim calon istri pemohon telah hamil dan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan akan mengakibatkan kerugian bagi anak yang akan tidak mempunyai seorang ayah yang sah. Dalam penetapan pencegahan perkawinan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg dasar yuridis Majelis Hakim yaitu Anak pemohon telah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dasar non yuridis Majelis Hakim calon istri pemohon telah hamil dan sekarang telah melahirkan dan alasan-alasan pemohon mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan merupakan alasan yang tidak berlandaskan hukum.

Saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya aturan perundang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan secara jelas dan terperinci, agar para orang tua tidak menghambat anaknya untuk melangsungkan perkawinan apabila anak tersebut sudah mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sudah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**ABSTRACT**

**DENNY GABRIEL ALMANDA TARIGAN**, Civil Law, UB Law School, June 2013, *Normative analysis of Article 6, Paragraph (5) and Article 14 Paragraph (1) of Statute No.1 Year 1974 on Marriage (Analysis of the Religious Establishment Permit Married of Malang Religious Court No. 0302/Pdt.P/2010/PA. and Marriage Prevention Designation of Malang Religious Court. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg) Rachmi Sulistyarini, SH.,M.H.; Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., M.Kn.*

In writing this paper the author discusses the problems Normative analysis of Article 6, Paragraph (5) and Article 14 Paragraph (1) of Statute No.1 Year of 1974 on Marriage (Analysis of the Religious Establishment Permit Married of Malang Religion Court No. 0302/Pdt.P/2010/PA. and Marriage Prevention Designation of Malang Religion Court. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg) YL who was 19 (Nineteen) years who want to establish a marriage with MM aged 19 (Nineteen) years but did not get permission to marry from both parents so that the child YL applicant must first apply for a marriage license to the Malang Religious Court if they wanted still held the marriage based on Article 6, paragraph (2) of Statute No.1 Year 1974 on Marriage, Although there has been the establishment of Malang Religious Court parents of the men still did not give him permission to perform marriages.

In order to analyze the determination of marriage licenses in the determination of the Malang Religious Court No.0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg related article 6 paragraph (5) of Statute No.1 Year 1974 on Marriage and analyze the determination in setting the marriage prevention of Malang religious court. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg related article 14 paragraph (1) of Statute No.1 Year 1974 on Marriage. So that the method used is normative.

Research results indicate that the judge issuing marriage licenses fixing by Malang Religious Court No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg based on juridical and non-juridical basis as for the judges juridical basis YL applicant has reached the age limit for marriage hold under article 7, paragraph (1) of Statute No. 1 of 1974 on Marriage otherwise basis of non-marriage legal reasons while Judge bride pregnant and if the applicant has not established immediately marriage would result in harm to the child who will not have a legal father. In fixing the Malang Religious Court marriage prevention No.. 208/Pdt.P/2010/PA. Judge juridical basis Mlg the Son applicant has obtained permission from the Religious marriage and has fulfilled the terms of marriage Article 6 of Statute No.. 1 of 1974 on Marriage the basis of marital and non-judicial bride Judge petitioner wife was pregnant and now has given birth to and the reasons for the applicant to establish to prevent child marriage is not based on legal rules.

Advice given author is needed for rules governing legislation which prevention of further marriage clearly and in detail, so that parents are not hinder them child to marriage if the child has reached the age limit to hold marriage established of Statute No.1 Year 1974 on Marriage. and had to get married permission from the Malang Religious Court.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Disamping itu, manusia adalah makhluk sosial mempunyai harkat dan martabat yang paling tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, diantara *fitrah* yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat.

Sejak manusia pertama Adam dan Hawa, *fitrah* manusia untuk memperoleh keturunan selalu diatur oleh hukum untuk mewujudkan keturunan yang sah. Secara historis, persepektif ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perundang-undangan. Dan sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seseorang perempuan dan seseorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa dikemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anak itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri.

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung., 1981, hlm. 7.

Perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki seperti suatu persetujuan jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Namun pengertian persetujuan jual-beli, tukar menukar dan lainnya berbeda dengan persetujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antar manusia. Alasan mengapa perkawinan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia yaitu menyangkut harga diri. Sebagaimana dinyatakan Sayuti Thalib “Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin”.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan Negara bercorak dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha dan Hindu. Agama-agama tersebut memiliki aturan sendiri baik vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.<sup>4</sup> Hukum perkawinan yang berlaku di tiap-tiap agama tidak saling bertentangan karena perkawinan memiliki arti yang suci.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 alinea. Masing-masing alinea mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya yakni alinea keempat yang menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 8

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 48.

<sup>4</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.6.

rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Indonesia. Dalam alinea keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara. Salah satu tujuan tersebut yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya alinea keempat tersebut hak tiap-tiap masyarakat Indonesia yang melaksanakan perkawinan telah dilindungi secara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 *“dimana setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama yaitu: mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai realisasi dari kebutuhan adanya suatu peraturan perkawinan nasional dan menjadi pegangan bagi masyarakat. Hal tersebut agar terciptanya unifikasi hukum baik Hukum Barat, Hukum Agama, Hukum Adat maupun norma yang berkembang di masyarakat.

Di dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut: *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Tujuan perkawinan adalah ibadah tetapi perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk dapat mewujudkan perkawinan salah satu syaratnya adalah telah masak jiwanya.<sup>5</sup> Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seseorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam melangsungkan perkawinan seseorang harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai*". Adanya ketentuan mengenai batas umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan maka seseorang tersebut harus terlebih dahulu mencapai batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*" pada usia tersebut bagi laki-laki dan perempuan dianggap sudah matang perkembangan fisik dan psikologisnya sehingga memahami resiko dari setiap tindakannya.

Dalam Hukum Islam, batas usia kawin tidak ditentukan oleh usia melainkan kedewasaan (*akil baliq*). Apabila seseorang sudah mencapai tahap tersebut dan merasa siap untuk berumah tangga maka tidak ada larangan baginya untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>5</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 65

Penetapan batas usai kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimaksudkan agar orang yang melangsungkan perkawinan telah matang untuk berpikir dan sudah dewasa. Dengan begitu keretakan rumah tangga dapat terhindar. Itu karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua*" untuk melangsungkan perkawinan dan apabila orang tua tidak mengizinkan atau terjadinya perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang ada di dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait adanya penetapan izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dimana dalam penetapan tersebut seseorang laki-laki yang bernama YL berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang ingin melangsungkan perkawinan dengan MM berusia 19 (Sembilan belas) tahun, tidak mendapatkan izin kawin dari kedua orang tua pihak pemohon, anak tersebut YL telah berusaha keras melakukan

pendekatan kepada orang tua pemohon agar memberi izin kawin, akan tetapi orang tua pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin sehingga YL harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang apabila ingin tetap melangsungkan perkawinan.

Dalam putusan penetapan izin kawin tersebut hakim telah mengabulkan permohonan pemohon. Walaupun sudah ada penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang orang tua dari pihak laki-laki tetap tidak memberi izin anaknya untuk melangsungkan perkawinan, bahkan orang tua dari pihak laki-laki YL mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama kota Malang. Dari latar belakang ini maka adanya 2 (dua) penetapan izin kawin oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pencegahan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kota Malang menarik untuk diadakan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait penetapan izin kawin dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg?
2. Bagaimanakah analisis pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait penetapan pencegahan perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/PA. Kab. Mlg
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap penetapan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/PA. Mlg

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan dalam analisis yuridis pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan analisis penetapan ijin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya hasil karya tulis ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan analisis penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg

b. Bagi Orang tua dan Anak

Penulisan penelitian ini, sudah merupakan kontribusi dan sumber informasi, sebagai sarana pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat tentang analisis normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dengan izin kawin dan pencegahan perkawinan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka perlu suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka dari itu penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis manfaat praktis dan sistematika penulisan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan skripsi ini yaitu ijin kawin dan pencegahan perkawinan akan diperoleh dari studi kepustakaan.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, metode pendekatan, bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

## BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini menjelaskan bagaimana analisis normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan analisis penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Dasar Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah “*ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>6</sup> Dari pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikatakan adanya lahir batin. Ikatan lahir batin tersebut maksudnya adalah perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya. Tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, ikatan merupakan inti dari ikatan lahir.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>8</sup> Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli:

<sup>6</sup> Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta, 1981, hlm. 34.

<sup>7</sup> K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1980, hlm, 14-15.

<sup>8</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrini, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Mestika, Jakarta, 1978, hlm. 31.

- 1) R. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>9</sup>
- 2) Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.<sup>10</sup>
- 3) Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Menurut perundangan di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>11</sup>

Menurut hukum adat tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-pokok, Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 23.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 75.

menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan.

Menurut Hukum Agama tujuan perkawinan menurut Hukum Agama juga berbeda antar agama yang satu dan agama yang lain. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>12</sup>

### c. Syarat Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 24.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 26.

### 1) Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti dari salah satu agama itu masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

### 2) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya dapat dilihat pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “*Sipelebegu*” (pemuja roh) di kalangan orang batak atau agama kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya.

### 3) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Agama.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di

Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata-cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata-cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha Indonesia.<sup>14</sup>

#### **d. Asas Perkawinan**

Asas perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita (pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- c. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- d. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 26-29.

sebagai istri, istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. (pasal 4 ayat (2)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

- e. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya perjanjian dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
- f. Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).<sup>15</sup>

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua mempelai. (Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan). Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-

<sup>15</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya tidak dalam paksaan, penipuan, kekhilafan.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belummencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.(Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal duniaatau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang mampumenyatakan kehendaknya.
- d. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalamkeadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, makaizin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluargayang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan luruske atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapatmenyatakan kehendak
- e. Pria berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
- f. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- g. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,

berhubungan susuan yaitu orang tua susuan,, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; mempunyai hubungan yang olehnya agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

- h. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. (pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- i. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu denganyang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantaramereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjanghukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dariyang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan).
- j. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangkawaktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).<sup>16</sup>

### **3. Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat

---

<sup>16</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

(2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) sehingga bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Dalam pasal 29 KUH Perdata yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan.<sup>17</sup> Sehingga terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal.

#### **4. Pencegahan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pencegahan perkawinan diatur pada pasal 13 sampai pada pasal 21, tanpa ada aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai

---

<sup>17</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 16.

peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh para ahli hukum dipandang sebagai hal yang mengherankan. Mungkin pembuat Undang-undang menganggap sudah cukup yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan orang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan prosedur tertentu yang telah ditentukan. Mencegah perkawinan semata-mata karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi.<sup>18</sup>

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan pasal 13 jo pasal 20 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, orang-orang yang dapat mencegah perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai
4. Wali dari salah seorang calon mempelai
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai
6. Pihak-pihak yang berkepentingan
7. Suami atau isteri dari salah seorang calon mempelai
8. Pejabat yang ditunjuk

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada

<sup>18</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abdi, Jakarta, 2001.

Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan termaksud kepada calon mempelai.<sup>19</sup>

Mereka yang dapat mencegah perkawinan itu berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut di atas (pasal 14 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Kemudian dapat pula dicegah barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah piha, maka atas dasar masih adanya ikatan perkawinan dapat dicegah perkawinan yang baru, kecuali perkawinan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami bagi penganut agama Islam dan tanpa mengurangi hak seorang yang ingin berpoligami untuk mengajukan permohonannya dan alasan-alasan kepada Pengadilan di daerah bersangkutan (pasal 15 jo pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

Dengan demikian perkawinan yang dapat dicegah adalah dikarenakan ada pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan yang berada di bawah pengampuan, yang masih terikat perkawinan, tidak memenuhi syarat batas umur, adanya larangan perkawinan, terjadinya kawin cerai berulang dan tidak memenuhi tata cara perkawinan. Sehingga ada kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum adat atau hukum agama tetapi tidak dipenuhinya ketentuan

---

<sup>19</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 86.

menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut berarti untuk melangsungkan perkawinan dapat dicegah. Dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum adat atau hukum agama dan tidak sah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pencegahan perkawinan itu diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberi tahu juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan begitu juga diberitahukan kepada calon mempelai oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 17 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Perkawinan ini tidak dapat dilangsungkan jika pencegahan belum dicabut (pasal 19 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan) dan pencabutan atas pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan dengan cara menarik kembali permohonan pencegahan oleh pihak yang mencegah atau berdasarkan putusan Pengadilan (pasal 18 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)

Begitu pula Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan, jika ia mengetahui adanya pelanggaran tentang batas umur perkawinan, larangan perkawinan, seorang yang masih terikat perkawinan, cerai kawin berulang, tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan (pasal 20 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

Penolakan untuk melangsungkan perkawinan dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan apabila ia berpendapat terhadap perkawinan itu ada larangan menurut Undang-undang (pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan. Dalam hal adanya penolakan tersebut maka permintan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan akan diberikan keterangan tertulis tentang penolakan itu beserta alasan-alasannya (pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas (pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau akan memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan (pasal 21 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Ketetapan Pengadilan tersebut kekuatannya akan hilang, apabila rintangan-rintangan yang akan mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka (pasal 21 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).<sup>20</sup>

Larangan yang dapat dijadikan alasan untuk Pegawai Pencatat Perkawinan menolak untuk dilangsungkannya perkawinan itu hanya yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dan garis keturunan menyamping, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *op. cit*, hlm. 73

dengan isteri, dan hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain, sepanjang hukum agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Termasuk akan ditolak juga berlangsungnya perkawinan di bawah umur tanpa adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun tanpa izin kedua orang tua, atau karena di bawah umur 19 (sembilan belas) Tahun bagi pria dan di bawah umur 16 (enam belas) Tahun bagi wanita tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk kedua orang tua dari kedua pihak (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, termasuk juga apabila salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali ada izin dari Pengadilan terutama bagi yang beragama Islam (pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga orang yang suka melakukan cerai kawin berulang, kecuali agama dan kepercayaannya mengizinkan (pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)).<sup>21</sup>

Pencegahan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan apabila tidak beralasan hukum maka pencegahan perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan sehingga ketika orang tua tidak setuju terhadap perkawinan anaknya, maka ia dapat mengajukan pencegahan perkawinan dengan berlandaskan hukum dimana anak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak adanya dispensasi Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *op. cit*, hlm. 74

orang tua pihak pria maupun pihak wanita sehingga Pengadilan dapat melakukan pencegahan perkawinan tersebut. Selama orang berada dalam keadaan pencegahan perkawinan selama itu pula ia tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum pencegahan perkawinan itu dicabut, baik dengan ketetapan Pengadilan maupun ditarik kembali oleh sipemohon.

## **B. Kajian Umum Tentang Penetapan**

### **1. Bentuk Penetapan**

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschiking; decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan Pengadilan dalam gugatan *contentiosa*. Dalam gugatan perdata yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).<sup>22</sup>

### **2. Diktum Bersifat Deklarator**

- a. Diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta
- b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun.
- c. Juga tidak dapat memuat amar konsitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, hlm. 40

### 3. Kekuatan Pembuktian Penetapan

#### a. Penetapan Sebagai Akta Otentik

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dari doktrin yang dikemukakan di atas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan pasal 1868 KUH Perdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Memperhatikan ketentuan yang mengatakan bahwa putusan Pengadilan merupakan akta otentik, berarti sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata, pada diri putusan itu, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*).<sup>23</sup>

#### b. Nilai Kekuatan Pembuktian Yang Melekat Pada Penetapan Permohonan Hanya Terbatas Kepada Diri Pemohon

Penetapan yang dijatuhkan Pengadilan berbentuk akta autentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat contentiosa. Dalam

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 41.

putusan yang bersifat partai (*contentiosa*), nilai kekuatan pembuktiannya adalah:

- 1) Benar-benar sempurna dan mengikat
- 2) Kekuatan Mengikatnya meliputi: para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka dan kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka

Tidak demikian halnya dengan penetapan. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti:

- 1) Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja
- 2) Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

#### **4. Penetapan Tidak Melekat Asas *Ne bis In Idem***

Sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis en idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan kedua kalinya. Tidak demikian halnya dengan penetapan. Pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak mana pun. Oleh karena itu, pada penetapan tidak melekat *ne bis in idem*. Setiap orang yang

merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya.<sup>24</sup>

### C. Kajian Umum Tentang Pengadilan Agama

#### 1. Kedudukan Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>25</sup> Diperlukannya badan peradilan Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana dari pada kekuasaan kehakiman dalam dalam Negara Republik Indonesia ini, karena memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketentraman bagian terbesar bangsa Indonesia. Akibat Islam sebagai agama hukum, ada bagian-bagian tertentu dalam dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama sekali dari aturan hukum agamanya.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Badan Peradilan Agama, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedua jenis Pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.<sup>26</sup>

Pengadilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama bertempat kedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>25</sup>Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

<sup>26</sup>Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibukota Provinsi.<sup>27</sup>

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama, hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Menurut pasal 49 *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah”*. Di luar bidang itu, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, bersifat *“absolute”* apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan *“mutlak”* baginya untuk memeriksa dan mengadili perkara. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolute tidak berwenang mengadili. Misalnya perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam, Pengadilan Agama mutlak *“tidak berwenang”* memeriksa dan mengadili. Sebaliknya sengketa perkara perceraian orang yang beragama Islam yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam mutlak menjadi yuridiksi Pengadilan Agama.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 100

<sup>28</sup>*Ibid*, 101-102

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis normatif terhadap pasal 6 ayat (5), dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg. Normatif karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan analisis ijin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pasal 6 ayat (5), dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan analisis yuridis izin kawin dan pencegahan perkawinan. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah mengetahui makna yang dikandung dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui analisis yuridis izin kawin dan pencegahan perkawinan, makna yang dikandung oleh istilah-istilah dalam aturan perundang-undangan pasal 6 ayat (5), dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam aturan perundang-undangan tidak jelas maknanya, hasil dari analisis aturan perundang-undangan dapat dilihat apakah ada aturan perundang-undangan yang tidak jelas makna atau istilah-istilah yang terkandung didalamnya.<sup>30</sup>

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu jalan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum

<sup>30</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang,, 2007, hlm. 311.

yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penetapan masalah izin kawin dalam kasus perkara No. 0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan pencegahan perkawinan No. 208/Pd.P/2010/PA.Mlg agar dilaksanakan dengan patut sesuai dengan peraturan. Masalah yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplansi hukum.<sup>32</sup>

### C. Isu Hukum Yang Hendak Dikaji

Dalam hal ini pemohon YL yang berdomisili di Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan orang tua pemohon yang tidak memberi izin kawin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan MM lalu kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan penetapan No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon. Adapun isu hukum yang hendak dikaji oleh peneliti adalah bagaimanakah analisis penetapan izin kawin dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg terkait pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 119

<sup>32</sup>Johny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 321.

Dalam hal ini pemohon KK yang merupakan ayah kandung dari YL mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Malang yang bertujuan untuk mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan MM walaupun anak dari pemohon tersebut sudah mendapatkan penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Walaupun anak pemohon telah mendapatkan izin kawin pemohon tetap tidak setuju anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan tertentu. lalu kemudian Pengadilan Agama Malang mengeluarkan penetapan No. 0208/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg yang pada intinya menolak permohonan pemohon. Adapun isi hukum yang hendak dikaji oleh peneliti adalah bagaimanakah analisis penetapan Pencegahan perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg terkait pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

#### **D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari 3 bahan yaitu:

1. Bahan Hukum primer terdiri dari:
  - a) Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg tentang izin kawin
  - b) Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg tentang pencegahan perkawinan
  - c) Pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- a) Berbagai bahan kepustakaan berupa literatur-literatur yang menyangkut masalah-masalah pengaturan atau keterkaitan antara peraturan-peraturan yang satu dengan yang lainnya mengenai izin kawin dan pencegahan perkawinan, seperti: Buku-buku atau jurnal yang membahas mengenai izin kawin dan pencegahan perkawinan.
- b) Hasil wawancara dengan para ahli hukum dan Hakim dengan menggunakan cara wawancara terstruktur, dengan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- c) Berbagai hasil penelitian berupa artikel-artikel yang memuat analisis tentang izin kawin dan pencegahan perkawinan Undang-undang perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

**E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum ini menggunakan baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian, Undang-undang, dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Rony Hanityo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 172.

## **F. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab.Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg dengan menggunakan teknik interpretasi hukum. Teknik interpretasi hukum yang digunakan adalah interpretasi gramatikal untuk menafsirkan isi teks aturan-aturan mengenai analisis normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## **G. Definisi Konseptual**

1. Penetapan adalah putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan.
2. Izin kawin adalah izin yang diberikan kepada anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk melangsungkan perkawinan yang tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka oleh Pengadilan akan memberikan izin dalam bentuk penetapan.
3. Pencegahan perkawinan adalah pencegahan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis tentang penetapan perkara izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor: 0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan dengan nomor: 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang posisi kasus, dasar pertimbangan kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai analisis dari penetapan perkara izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor: 0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan penetapan pencegahan perkawinan dengan nomor: 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg

#### **A. Analisis Penetapan Izin Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg Terkait Pasal 6 Ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

##### **A1. Posisi Kasus Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg**

Dalam perkara ini permohonan izin kawin yang diajukan oleh YL umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di jalan Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dikuasakan kepada AW, S.H dkk, Advokat, bertempat kedudukan di jalan sawojajar II Kecamatan pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 538/K.kh/2010/PA. Kab.Mlg tanggal 19 Agustus 2010 selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Ada pun tentang duduk perkara dalam perkara permohonan ini adalah pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Kabupaten Malang dengan Register Nomor: 0302/Pdt.P/PA.Kab. Mlg tanggal 15 Juli 2010 telah mengajukan permohonan izin kawin dengan mengemukakan alasan-alasan pemohon adalah anak kandung suami istri KK dan SS yang bertempat tinggal di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kab. Malang. Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istri Pemohon bernama MM berusia 19 Tahun dan bertempat tinggal di Kota Malang.

Adapun latar belakang pemohon mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini adalah pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan dengan calon istri pemohon telah meminta izin menikah 10 kali kepada orang tua pemohon tetapi orang tua pemohon tidak memberikan izin menikah kepada anaknya, pemohon juga telah melakukan pendekatan kepada orang tua pemohon agar memberikan izin menikah tetapi orang tua pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberikan izin menikah kepada Pemohon. Pemohon berpendapat penolakan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon tersebut adalah penolakan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri pemohon dengan alasan Pemohon dan calon istri pemohon telah dewasa dan Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pemohon dan calon istri telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon sangat kuatir apabila

Pemohon dan calon istri Pemohon tidak segera melangsungkan perkawinan akan melanggar ketentuan Hukum Islam.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Melangsungkan perkawinan dengan calon istri Pemohon bernama MM
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Adapun amar penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri pemohon yang bernama MM
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

<sup>34</sup> Diolah Dari Bahan Hukum Primer Penetapan Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg

## **A.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg**

### **A.2.1. Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg**

Dalam memeriksa, mengadili perkara-perkara perdata dan menjatuhkan penetapan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, karena hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Dari uraian tersebut maka, dasar yuridis Majelis Hakim mengabulkan secara yuridis dalam penetapan Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Adalah sebagai berikut:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama
2. Bahwa pertama-tama permohonan telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha

<sup>35</sup>Hadziqotun Nahdliyah, 2012, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 1624/Pdt.G/2009/PA. Mlg Tentang Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya, hlm. 57.

mendamaikan pihak-pihak yang berpekar, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan”, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan.

3. Bahwa Pemohon baru berumur 19 tahun (belum mencapai umur 21 tahun) sehingga ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan perlu mendapat izin dari kedua orang tuanya. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya Pemohon dan calon istri Pemohon telah memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun keduanya harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing
4. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

#### **A.2.2. Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg**

Adapundasar non yuridis Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan Pemohon masih sekolah, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa Pemohon telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai tukang parkir
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap kedua orang tua Pemohon yang tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istri Pemohon tidaklah tepat dikarenakan calon istri Pemohon telah hamil terlebih dahulu dan pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sehingga hakim menilai apabila tidak dilangsungkan perkawinan justru akan mendatangkan persoalan baru bagi anak yang dikandung oleh calon istri pemohon.

### **A.3. Analisis Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Terkait pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

#### **A.3.1. Analisis Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg**

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari penetapan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>36</sup> Setelah mengetahui dasar pertimbangan hakim seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 809

menganalisis pertimbangan hakim secara yuridis dalam menjatuhkan penetapan izin kawin tersebut sebagai berikut:

1. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Dalam hal ini kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman atau *judicial power*, ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada lingkungan Peradilan Agama.<sup>37</sup> Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat Pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>38</sup> Ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam perkara permohonan izin kawin yang diajukan oleh YL ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimana

<sup>37</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 135

<sup>38</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

YL beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sehingga sesuai dengan kompetensi absolut dan YL yang beragama Islam maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhak memeriksa dan mengeluarkan Penetapan izin kawin yang dimohonkan oleh YL.

2. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Dalam hal ini permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*.<sup>39</sup> Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah melakukan proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Pemohon dengan orang tua Pemohon. Dalam ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 29

Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>40</sup> Jadi, pada dasarnya semua sengketa atau perkara perdata diluar yang dikecualikan dalam ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi obyek sengketa yang dapat dimediasi di Pengadilan, baik pada Pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena berdasarkan pasal 4 PERMA adanya sengketa atau perkara diluar Pengadilan yang dapat mediasi sedangkan permohonan atau gugatan *voluntair* izin kawin yang diajukan oleh Pemohon YL ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Ketentuan dalam pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diketahui bahwa belum ada kriteria yang lebih spesifik, perkara mana yang bisa dimediasi, karena ukurannya masih tergolong cukup luas.<sup>41</sup>

3. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang batas usia

<sup>40</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonseia

<sup>41</sup> Racmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 117

untuk melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan apabila seorang yang melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua pasal 6 ayat (2). Dalam perkara permohonan ini Pemohon YL dan calon istri Pemohon telah mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan tetapi baik Pemohon maupun istri Pemohon harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tatakrama masyarakat sebagai orang timur.<sup>42</sup> Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, tetapi masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan pun merupakan juga urusan keluarga. Lebih-lebih yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berusia 21 tahun, yang belum banyak pengalaman dan belum pernah merasakan suka dukanya berkeluarga (berumah tangga). Karena itu, sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin lebih dahulu dari kedua orang tua,

---

<sup>42</sup>Riduan Syahrini, *op. cit*, hlm. 66

yang dimaksud izin kedua orang tua adalah izin kedua orang tua sebagai realisasi dari adanya doa restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.<sup>43</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur apabila seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan sudah mencapai batas usia perkawinan tetapi tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua maka dalam pasal 6 ayat (5) Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, di antara orang tua, di antara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. Yang dimana dalam perkara ini Pemohon YL yang ingin melangsungkan perkawinan dengan calon istri Pemohon MM, Pemohon YL sudah kurang lebih 10 kali meminta izin kepada orang tua tetapi orang tua Pemohon tetap tidak mengizinkan anaknya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hal yang dilakukan Pemohon yang mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 karena Pemohon tidak mendapatkan izin dari orang tua Pemohon. Dasar pertimbangan Hakim menggunakan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 66

pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa Pemohon YL dan calon istri Pemohon MM telah berusia 19 tahun akan tetapi belum mencapai umur 21 tahun sehingga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun dalam hal ini orang tua pihak Pemohon tidak member izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan pemohon masih sekolah. Namun orang tua dari pihak calon istri pemohon telah memberi izin kepada anaknya untk melangsungkan perkawinan dengan pemohon. Peneliti menganalisis bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mengeluarkan penetapan izin kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dengan pertimbangan hukum bahwa pemohon belum mencapai umur 21 tahun sehingga harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi izin tidak didapatkan dari orang tua pemohon, izin orang tua merupakan izin tertulis untuk memenuhi syarat model N5 untuk melangsungkan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama). Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf (c) izin tertulis atau izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>44</sup> sehingga dalam hal ini pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terpenuhi yang hal tersebut merupakan syarat perkawinan dalam hal

<sup>44</sup> Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terjadinya keadaan tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerapkan pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

*“Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”.*

Dari bunyi pasal tersebut apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua orang tua ataupun tidak mampu menyatakan kehendaknya dalam memberikan izin kawin kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan maka Pengadilan berwenang memberikan izin kawin kepada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perkara ini pemohon YL ingin melangsungkan perkawinan dan dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara orang tua pemohon dengan pemohon yang berakibat pemohon tidak mendapatkan izin kawin dari kedua orang tuanya maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan pemohon YL dan memberikan izin kawin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri pemohon MM, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpegang pada pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan diberikannya izin kawin tersebut adalah agar

syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat terpenuhi.

4. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan biaya perkara ini adalah pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 karena ini merupakan perkara permohonan penetapan kepada Pengadilan yang merupakan kepentingan sepihak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan perkara ini juga termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal tersebut diatas, biaya dibebankan kepada pemohon.

#### **A.3.2. Analisis Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg**

Maka peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim secara non yuridis dalam menjatuhkan penetapan izin kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg tersebut sebagai berikut:

1. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Dalam hal ini kedua orang tua Pemohon yang tetap tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk

melangsungkan perkawinan dengan alasan Pemohon masih sekolah tidaklah tepat karena alasan yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon tidak berdasarkan alasan hukum untuk tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon juga yang telah mempunyai itikad baik dengan bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga hal yang dilakukan oleh Pemohon yang dengan bekerja sebagai tukang parkir adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan calon istrinya apabila sudah menikah nanti, hal tersebut seharusnya didukung oleh pihak orang tua Pemohon dengan tidak menghalangi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap tidak memberikan izin kepada Pemohon.

2. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa sikap orang tua Pemohon yang tidak memberikan izin kepada Pemohon tidaklah tepat karena justru akan mendatangkan persoalan baru karena calon istri Pemohon yang telah hamil sehingga apabila tidak diberikan izin kawin, maka baik Pemohon maupun calon istri Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dimana calon istri pemohon yang telah hamil akan mengakibatkan kerugian bagi anak yang dikandung oleh calon istri Pemohon akan tidak mempunyai seorang ayah yang sah dan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup

anak,<sup>45</sup> sehingga akan menyulitkan anak maupun calon istri Pemohon tersebut dikemudian hari dalam membesarkan anak seorang diri oleh calon istri Pemohon apabila Pemohon dan calon istri Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>46</sup> Sedangkan anak berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah “ *Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan* “ serta bertujuan agar hak-hak bakal anak yang tengah dikandung calon istri pemohon terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: “ *Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* “ dan juga sebagaimana yang disebutkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa “ *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri* “ berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut maka harus segera dilangsungkan perkawinan antara pemohon YL dengan calon istri pemohon MM agar hak-hak dapat terpenuhi nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara mafsadat dengan

---

<sup>45</sup> Abdi Koro, *op. cit.*, hlm, 284

<sup>46</sup> Abdi Koro, *op.cit.*, hlm. 63

masalahnya lebih banyak mafsadat atau madoratnya bila permohonan izin kawin tersebut ditolak.

**B. Analisis Penetapan Pencegahan Perkawinan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg Terkait Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**B.1. Posisi Kasus Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg**

Dalam perkara ini permohonan pencegahan perkawinan yang dimohonkan oleh KK, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, disebut sebagai Pemohon;

Ada pun tentang duduk perkara dalam perkara permohonan pencegahan perkawinan ini adalah bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor registrasi 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg telah mengajukan permohonan pencegahan perkawinan Pemohon adalah ayah kandung dari anak dan istri, nama anak YL, usia 19 tahun, alamat desa sidorahayu, Kecamatan wager, Kabupaten Malang, istri yang bernama SS, umur 48 tahun, alamat desa sidorahayu, Kecamatan wager, Kabupaten Malang, hendak mencegah pernikahan dengan calon menantu bernama MM, berusia 19 tahun alamat Kota Malang. Ada pun latar belakang pengajuan permohonan pencegahan perkawinan ini adalah pada tanggal 20 Mei 2010 jam 00.30 malam, Pemohon di undang keluarga MM dengan maksud YL disuruh bertanggung jawab atas kehamilan saudara MM yang

sudah hamil 2 bulan dan diharapkan segera untuk dinikahkan, selama ini keluarga Pemohon diancam dan dipaksa untuk menikah. Pihak keluarga Pemohon tetap tidak mengizinkan anaknya untuk menikah yang dimana keluarga Pemohon pada tanggal 8 Juli Pemohon sudah mengajak keluarga MM untuk visum tapi keluarga MM tidak mengindahkannya, Pemohon juga berpendapat bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum bekerja dan masih berstatus Mahasiswa.<sup>47</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mencegah Perkawinan antara YL dengan MM
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Adapun amar penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara No. 208/Pdt.P/2010/PA.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

<sup>47</sup>Diolah Dari Bahan Hukum Primer Penetapan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg

## **B.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg**

### **B.2.1. Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/PA. Mlg**

Dalam memeriksa, mengadili perkara-perkara perdata dan menjatuhkan penetapan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, karena hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Dari uraian tersebut maka, pertimbangan hakim secara yuridis dalam penetapan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pencegahan perkawinan adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal dapat diterima.
2. Bahwa perkara pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 13 sampai 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah perkara permohonan (*Volunter*). Pemeriksaan perkara *volunteer* bersifat

<sup>48</sup>Hadziqotun Nahdliyah, 2012, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 1624/Pdt.G/2009/PA. Mlg Tentang Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya, hlm. 57.

*ex parte* karena pihaknya hanya Pemohon. Pengadilan hanyalah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan sehingga secara substansial pihaknya hanyalah Pemohon

3. Berdasarkan pengakuan dan keterangan pemohon dalam persidangan pemohon telah pernah menghadiri lima kali dalam persidangan perkara permohonan izin kawin yang diajukan oleh anak pemohon YL di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan penetapan yang amarnya memberi izin kawin kepada anak pemohon YL untuk menikah dengan calon istrinya bernama MM. Menurut pasal 174 HIR pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna menurut hukum.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mencegah perkawinan anaknya yang bernama YL tidak dibenarkan karena anak Pemohon sudah berumur 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak pemohon YL telah mendapatkan penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak.
5. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian Undang-undang 50 tahun 2009, maka semua perkara ini dibebankan pada pemohon.

### **B.2.2. Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg**

Adapun dasar non yuridis Majelis Hakim dalam menolak penetapan pencegahan perkawinan Nomor 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, calon istri anak Pemohon yang bernama MM sudah melahirkan dan anak tersebut sudah pernah dibawah ke persidangan
2. Dengan adanya penetapan ijin kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan seharusnya tidak perlu ada lagi pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon karena tidak menjamin kemaslahatan terhadap anak pemohon.

### **B.3. Analisis Penetapan Pencegahan Perkawinan No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg Terkait pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

#### **B.3.1. Analisis Dasar Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/PA. Mlg**

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari penetapan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>49</sup> Setelah mengetahui dasar pertimbangan hakim seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim secara yuridis dalam menjatuhkan penetapan ijin kawin tersebut sebagai berikut:

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 809

1. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan anak pemohon YL yang ingin melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *“pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan”* Pencegah memberitahukan juga ke pada Pegawai pencatat nikah yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya tersebut dan pegawai pencatatnikah memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.<sup>50</sup> Sehingga Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa permohonan pencegah perkawinan yang diajukan Pemohon KK.
2. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini permohonan pencegahan perkawinan adalah permohonan *voluntair* dan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon

---

<sup>50</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 174

tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Pengadilan hanyalah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan sehingga secara substansial pihaknya hanyalah Pemohon. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan<sup>51</sup>. Adapun alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kutipan Akte Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal 12 Januari 1990 Nomor: 658/44/I/1990 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 1990 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama: KK bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 02583/DSP/2003 atas nama YL bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- d. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama YL bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan atas nama YL dari Perguruan Tinggi Swasta Malang 4 Desember 2010 bermaterai cukup bukti (P.5)

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 554

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berpekar, yang dipanggil di persidangan<sup>52</sup>. Adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) HH, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir, tempat tinggal jalan Bunga Desa, Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dibawah sumapah saksi memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama YL karena saksi tetangga Pemohon;
  - b) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yang namanya tidak hafal;
  - c) Bahwa saksi tidak mendengar kalau anak Pemohon mau menikah
- 2) WW, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Cangkir, kelurahan Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama YL karena saksi tetangga Pemohon;

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 159

- b) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak adalah YL, RR dan yang ketiga tidak tahu namanya
- c) Bahwa anak pertama yang bernama YL sudah tidak berada dirumah Pemohon sekarang;
- d) Bahwa saksi mengetahui kalau anak tersebut mau menikah, sedangkan menurut keterangan Pemohon usianya 19 tahun;
- e) Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- f) Bahwa saksi telah memberi saran kepada Pemohon agar mengizinkan anaknya menikah karena calon istri anak Pemohon sudah melahirkan, akan tetapi Pemohon tetap keberatan menerima dengan alasan anak Pemohon masih kuliah dan belum bekerja, serta usianya 19 tahun;

Dengan diajukannya alat-alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon maka secara proses persidangan permohonan sudah terpenuhi dimana berdasarkan permohonan *voluntair* hanya memeriksa alat-alat bukti dan saksi.

3. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini Pengakuan dapat diberikan dimuka Hakim di persidangan atau diluar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan

dinyatakan oleh satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa.<sup>53</sup> Pasal 174 HIR tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga bukti yang bersifat menentukan.<sup>54</sup> Pemohon dalam pengakuannya telah pernah menghadiri 5 (lima) kali proses persidangan permohonan izin kawin yang diajukan anak pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dalam amar penetapannya bahwa anak pemohon diberi izin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak pemohon.

4. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini pencegahan perkawinan ialah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada orang-orang tertentu untuk atas dasar-dasar tertentu menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang tertentu.<sup>55</sup> Pasal 13 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan "*perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*" dalam perkara pencegahan perkawinan ini Pemohon tetap mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 173

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 174

<sup>55</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2013, hlm. 41.

walaupun anak Pemohon sudah mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dan sudah mendapatkan penetapan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adanya pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon menghalangi anak Pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan walaupun syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi, pencegahan perkawinan hanya dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.<sup>56</sup> Bahwa permohonan pencegahan perkawinan yang dimohonkan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Malang telah sesuai dan memenuhi pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini ditolaknya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara permohonan pencegahan perkawinan tersebut didasarkan pada telah adanya penetapan izin kawin bagi anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan anak pemohon sudah mencapai batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“*. Dalam hal ini seharusnya anak pemohon YL yang sudah mempunyai izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat lagi dilakukan pencegahan perkawinan karena sudah memenuhi

---

<sup>56</sup> Pasal 18 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pencegahan perkawinan diatur pada pasal 13 sampai pasal 21, tanpa ada aturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh para ahli hukum dipandang sebagai hal yang mengherankan, dengan demikian diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa seseorang yang sudah mempunyai ijin kawin dari Pengadilan dan sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan dapat melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak sebagaimana tertera dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diperbolehkan mengajukan perkara pencegahan perkawinan dan dalam dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan biaya perkara ini adalah pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 karena ini merupakan perkara permohonan penetapan kepada Pengadilan yang merupakan kepentingan sepihak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan perkara ini juga termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal tersebut diatas, biaya dibebankan kepada pemohon.

### **B.3.1. Analisis Dasar Non Yuridis Majelis Hakim Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/PA. Mlg**

Maka peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim secara non yuridis dalam menolak penetapan pencegahan perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg tersebut sebagai berikut:

1. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini alasan pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Malang adalah dikarenakan anak pemohon masih kuliah dan belum bekerja sehingga dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak, kemudian didasarkan pada fakta calon istri anak pemohon sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan akan tetapi pemohon tidak mempercayai anak yang dilahirkan tersebut bukan anak kandung dari anak pemohon meskipun anak pemohon telah menyatakan bertanggung jawab pada anak yang dilahirkan tersebut. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar alasan pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan. sudah adanya anak dari calon istri anak Pemohon, Pemohon tetap mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan sehingga hakim dalam pertimbangannya apabila tidak dilangsungkannya perkawinan akan mengakibatkan kerugian bagi calon istri anak Pemohon dan anak yang sudah dilahirkan oleh calon istri anak Pemohon dalam hal kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut dan hak-hak

keperdataan dan tidak mempunyai seorang ayah yang sah. Anak pemohon juga telah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan.

2. Analisis terhadap dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam hal ini seharusnya dengan sudah adanya penetapan izin kawin dari Pengadilan Pemohon tidak lagi melakukan penghalangan dengan mengajukan permohonan pencegahan perkawinan untuk mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan hal tersebut tidak menjamin kemanfaatan bagi anak Pemohon.

**Tabel 1. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Izin Kawin Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab.Mlg dan Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/PA. Mlg**

No	Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Izin Kawin No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg	Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Penetapan Pencegahan Perkawinan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg
1	Dasar hukum menggunakan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Dasar hukum menggunakan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2	Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon harus segera melangsungkan	Anak pemohon telah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten

	<p>perkawinan dimana calon istri pemohon telah hamil dan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan akan mengakibatkan kerugian bagi anak yang akan tidak mempunyai seorang ayah yang sah</p>	<p>Malang dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, calon istri pemohon telah hamil dan sekarang telah melahirkan dan alasan-alasan pemohon mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan merupakan alasan yang tidak berlandaskan hukum</p>
3	<p>Permohonan izin kawin yang dimohonkan oleh pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang</p>	<p>Permohonan pencegahan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang</p>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg telah sesuai dengan maksud dari ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikaitkan dengan pemberian Izin kawin oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut yang terdapat dalam pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan Majelis Hakim mengizinkan pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan dikarenakan calon istri pemohon telah hamil dan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan akan mengakibatkan kerugian bagi anak yang akan tidak mempunyai seorang ayah yang sah.
2. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg yang menolak permohonan pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas umur untuk

melangsungkan perkawinan sehingga dalam hal ini ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat diterapkan karena anak pemohon telah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat dicegah. Alasan Majelis Hakim bahwa calon istri pemohon telah hamil dan sekarang telah melahirkan dan alasan-alasan pemohon mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum.

## B. Saran

Dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya aturan perundang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan secara jelas dan terperinci agar para pihak yang sudah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan tidak dapat lagi dilakukan pencegahan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bagi masyarakat, agar para orang tua tidak menghambat anaknya untuk melangsungkan perkawinan apabila anak tersebut sudah mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pemberian izin kawin untuk melangsungkan perkawinan

sehingga anak tersebut tidak perlu untuk mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdurrrhman dan Riduan Syahrini, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Mestika, Jakarta, 1978.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2013
- K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1980.
- Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta, 1981.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abdi, Jakarta, 2001.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Racmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Riduan Syahrini, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Rony Hanityo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Subekti, *Pokok-pokok, Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.

### **B. Daftar Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### **C. Daftar Skripsi**

Hadziqotun Nahdliyah, 2012, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 1624/Pdt.G/2009/PA. Mlg Tentang Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya.

